

MENEGASKAN

HAK MAKL ATAS TANAH

Evaluasi terhadap Kebijakan
Rencana Proyek Strategis
Nasional Air Bangis

MARET 2025





Menegaskan Hak MAKL atas Tanah

Evaluasi terhadap Kebijakan Rencana Proyek Strategis
Nasional Air Bangis

REPUBLICA.co.id

PENDAHULUAN

WALHI Sumatera Barat bersama Yayasan Masyarakat kehutanan Lestari (YKML) dalam dua tahun terakhir telah memberi perhatian terhadap proyek PSN Air Bangis. Terbaru kami melakukan riset untuk melihat lebih dalam hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas agrariannya, serta hubungan PSN Air Bangis dengan sektor energi. Berdasarkan temuan dan analisa tim riset, laporan ini kami beri judul Menegaskan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atas Tanah : Evaluasi terhadap Kebijakan PSN Air Bangis.

Kami menemukan, bahwa ambisi pembangunan yang mengabaikan hak MAKL atas tanah, telah memicu beragam konflik agraria di Sumatera Barat, termasuk pembangunan berbasis proyek strategis nasional. Pada tahun 2021, Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Perihal : Pengusulan Proyek Startegis Nasional. Melalui surat bernomor 070/774/Balitbang-2021 tertanggal 30 Juli 2021, Gubernur Sumatera Barat mengusulkan lahan seluas 30.162 ha di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat sebagai lokasi proyek strategis nasional untuk industri **refinery** dan **petrochemical** yang akan dikelola oleh PT Abaco Pasifik Indonesia. Dalam suratnya, gubernur menyatakan lahan yang di usulkan berstatus clear dan clean untuk digunakan sebagai lokasi PSN. Luas lahan yang dibutuhkan sama dengan setengah dari luas Kota Padang atau 12 kali luas Kota Bukittinggi.

Dalam konteks status kawasan, rencana PSN mencakup pada kawasan hutan seluas ± 20.000 ha, sisanya sekitar ± 10.162 ha merupakan areal penggunaan lain¹. Sementara realitas dilapangan, lahan rencana PSN merupakan areal pemukiman dan perkebunan masyarakat. Rencana proyek ini jelas akan berdampak pada ± 29.614 jiwa penduduk Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas² dan juga masyarakat Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan. Akibat pemaksaan rencana investasi yang rakus ruang ini, ribuan penduduk Nagari Air Bangis melakukan beragam aksi protes kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa sesungguhnya yang mau dibangun ? pada paparan berikut ini kita akan melihat bagaimana rencana PSN tersebut memiliki keterhubungan kuat dengan proyek energi.

Pada rabu, 02 Agustus 2023 Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut³ :

“Rencana telah ada sejak 2014, sejak menjabat sebagai Walikota Padang. Proyek ini untuk menjawab kebutuhan negara dalam hal pemenuhan bahan bakar minyak. Saat ini, Indonesia hanya dapat bertahan 21 hari jika kena sanksi embargo. Kalah jika dibandingkan dengan Malaysia yang bisa bertahan 30 hari. Apalagi dengan china dan amerika seikat yang punya kesiapan untuk jangka waktu setahun. Sehingga seandainya terjadi kemungkinan terburuk, transportasi dan suply energi bisa abrubl”

“Ketika informasi itu datang, langsung saya follow up. Saya bertemu Duta Arab Saudi, bicara soal investasi. Proyek ini bisa serap puluhan ribu tenaga kerja”.

Proyek dalam PSN Air Bangis ini memiliki dua kata kunci utama transportasi dan energi. Dua kata kunci tersebut mampu “menghilangkan” eksistensi masyarakat adat dan komunitas lokal di lokasi rencana investasi. Dengan skenario *policy corruption* hak-hak MAKL atas tanah dihilangkan demi mewujudkan rencana ambisius proyek energi?

Bagaimana laporan ini kami susun



Laporan ini disusun sebagai hasil dari upaya kami mendokumentasikan berbagai situasi terkait rencana PSN Air Bangis, terutama berfokus pada pendokumentasian hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas agrariannya, dampak-dampak proyek (termasuk pekebunan) terhadap kondisi sosial, ekonomi, HAM dan lingkungan. Kami juga mengumpulkan dan mempelajari profile wilayah rencana pembangunan proyek, perusahaan dan aktor-aktor yang terlibat, melakukan analisis secara spasial, serta menganalisis regulasi dan kebijakan daerah. Tim juga mempelajari laporan-laporan kasus, putusan pengadilan, mewancarai aktor-aktor kunci ditingkat tapak, dokumen dan/ atau laporan pemerintah. Secara teknis, kerja-kerja ini didukung oleh tim Hukum WALHI Sumatera Barat, SIEJ Simpul Sumatera Barat dan Jaringan kerja WALHI di daerah.


1 Master Plan Abaco Industrial City, 2021

2 Jumlah Penduduk Nagari Air Bangis Tahun 2024 : Kecamatan Sungai Beremas Dalam Angka 2024.

3 <https://langgam.id/poin-mahyeldi-soal-rencana-proyek-strategis-nasion-al-di-air-bangis/>

Profile Wilayah dan Rencana PSN Air Bangis

Gagasan utama PT Abaco Pasifik Indonesia adalah membangun satu pusat industri perminyakan bahan baku fosil dan minyak nabati yang terintegrasi dengan bisnis turunannya⁴ pada lahan seluas 30.162 ha. PT Abaco Pasifik Indonesia akan membangun kawasan industri (**kilang minyak, petrochemical, oleochemical**, pesawat terbang, building, manufactruing, metallurgy, makanan dan minuman), Internasional airport, highland city (olumpic park, west higland city and housing, university village & reserach center, office & apartement, skyview city dan water tatment plant), green area (pembangunan beach, forest, island, long beach, mountain, magrove dan tourism), abaco port autority serta pembangunan jalan.




Gambar 3. 1 Peta Rencana Induk Kegiatan PT. Abaco Pasifik Indonesia

Jika dilihat pada peta rencana induk kegiatan PT Abaco Pasifik Indonesia, titik 3A, 3B dan 3 C merupakan lokasi yang direncanakan sebagai lokasi industri kilang minyak, petrochemical dan oleochemical dan merupakan **core utama** dari rencana PSN tersebut. Secara administratif, lokasi ini terindikasi berada di Jorong Ranah Penantian dan Jorong Pigogah Patibubur, yang memiliki penduduk sekitar 1.000 Kepala Keluarga.

Pembangunan kawasan industri dalam rencana induk kegiatan PSN Air Bangis akan memanfaatkan ruang seluas ± 10.000 ha. Adapun gambaran pembangunan kawasan industri yang direncanakan PT Abaco Pasifik Indonesia diantaranya sebagai berikut :

a. Industri Kilang Minyak

Industri kilang minyak akan menggunakan lahan seluas ± 4.000 ha dengan bangunan pabrik berkapasitas 300.000 barel/hari. Secara bertahap akan dibangun 5 pabrik yang membutuhkan lahan seluas ± 600 ha per unit. Bahan baku produksi kilang minyak akan di impor dari 9 negara bagian timur, khususnya dari Arab Saudi.




Gambar 3. 3 Peta Rencana Induk Kegiatan Kawasan Industri Refinery

4 Master Plan Abaco Industrial City, 2021.

b. Industri Petrochemical


PT Abaco Pasifik Indonesia akan membangun pabrik petrochemical pada areal seluas ± 1.000 ha. Bahan baku industri ini akan diambil dari sisa produksi pabrik kilang minyak. Mereka merencanakan akan memproduksi pupuk sebanyak 480.000 ton/tahun dengan tipe ure, phonska, petrogranik, sp-36, amoniak, cement retarder dll.



Gambar 3. 7 Peta Rencana Induk Kegiatan Kawasan Petrochemical

c. Industri Oleochemical

PT Abaco Pasifik Indonesia juga merencanakan pembangunan kawasan industri Oleochemical pada areal seluas ± 1.000 ha. Bahan baku yang direncanakan adalah kelapa sawit yang menghasilkan CPO sebagai bahan dasar pengoperasian pabrik pada industri ini.



Gambar 3. 9 Peta Rencana Induk Kegiatan Kawasan Industri Oleochemical

Pada publikasi terbaru melalui websitenya⁵ PT Abaco Pasifik Indonesia mengklaim telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Kelautan dan Investasi sejak tahun 2014, dalam proyek strategis untuk mengembangkan lahan seluas ±30.000 ha di Wilayah Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Proyek ini juga diklaim telah mendapat izin Penanaman Modal Asing hingga \$1,3 Triliun USD bersama dengan berbagai izin pembangunan yang mencakup infrastruktur, industri, pertanian, komersial, perumahan, lingkungan dan inisiatif pariwisata.

PT Abaco Pasifik Indonesia mengakui bahwa pada awalnya proyek didirikan untuk membangun kilang minyak dan fasilitas petrokimia dengan tujuan mengatasi meningkatnya ketergantungan Indonesia pada produk turunan minyak. Namun, selama sembilan tahun terakhir telah terjadi perubahan signifikan dalam perspektif di seluruh dunia dan secara nasional di Indonesia tentang dampak perubahan iklim dan urgensi dalam mengembangkan ketahanan iklim dengan bergerak menuju emisi karbon nol bersih sebagai masyarakat global. PT Abaco juga mengklaim pentingnya perlindungan negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki 18.000 pulau dengan 6.000 diantaranya berpenghuni, untuk melakukan penilaian strategis atas ketergantungan pada produk bahan bakar fosil guna mengembangkan program transisi yang akan membantu Indonesia mencapai keadaan nol emisi karbon dengan platform energi dan industri berkelanjutan yang baru.

PT Abaco Pasifik Indonesia “seakan” mulai menggeser core utama investasi mereka dari

⁵ <https://abacocity.com/our-story/>

pusat industri perminyakan bahan baku fosil dan minyak nabati menjadi **Proyek Kota Hijau dan Cerdas**. Tahapan proses PSN yang telah dilalui oleh perusahaan ini sebagai berikut :

Tahun	Proses
2014	Persetujuan pertama untuk pembangunan kilang minyak dan petrokimia
2021	Penataan dan penerimaan investasi
2022	Beralih ke Strategi Kota Hijau
2023	Pengajuan persetujuan PSN Kota Hijau Cerdas Sumatera Barat

Dalam publikasinya, PT Abaco Pasifik Indonesia menyatakan bahwa core utama proyek mereka sebagai berikut :

1. Abaco Holding & Infrastruktur dengan alokasi lahan sementara 10.162 ha;
2. Abaco Sustainable Industries dengan alokasi lahan sementara 10.000 ha;
3. Abaco Commercial & Resodential dengan alokasi sementara lahan seluas 10.000 ha

Sementara proyek turunannya adalah ekowisata pada 9 pulau dan pada areal 2.000 ha hutan magrove dengan garis pantai sepanjang 150 KM² dan membangun interkoneksi yang luas antara Kota Abaco, Kota Padang dan Lubuk Sikaping.

Profile Perusahaan



PT Abaco Pasifik Indonesia tercatat dengan nomor SK Pengesahan AHU-04285.40.10.2014 tanggal 25 April 2014 dengan jenis perseroan PMA. NPWP Perseroan 66.944.402.8-063.000 dengan status perseroan tertutup. Perusahaan ini berkedudukan di gd.palma one lt.13 suite 1304 jl.hr rasuna said kav.x-2 No.4 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kabupaten Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam KLBI perusahaan (2022) disebut cakupan usaha perusahaan ini adalah industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, industri produk dari hasil kilang minyak bumi, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, kawasan industri, kawasan pariwisata, perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan industri minyak mentah inti kelapa sawit⁶.


Sementara pada data yang diakses tahun Februari 2025, PT Abaco Pasifik Indonesia tercatat dengan nomor SK Pengesahan AHU-0078333.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal SK 14 Desember 2023 dengan jenis perseroan PMA dengan status perseroan tertutup. Beralamat di Gd. Palma One Lt.13 Suite 1304 Jl. hr.rasuna said kav x-2 No.4 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kabupaten Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam KLBI, perusahaan ini bergerak pada usaha penyiapan lahan, real estat yang dimiliki sendiri atau sewa, kawasan pariwisata, kawasan industri, real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Adapun pengurus dan pemegang saham yang tercatat adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
Abaco Petroleum. inc nomor SK : 140217841 tanggal SK 02 April 2014			1.800.000	R p . 20.363.400.000.000
Sri Indah Permata, NIK : 3171075612870003 TTL : BALIKBAPAN, 16 Desember 1987	Direktur	Apartemen IST Sahid PH Mawar 20-21	200.000	R p . 2.262.600.000.000
Emil Abbas, NIK : 3171071612570001 TTL. 16 Desember 1957	Komisaris	Apartemen IST Sahid PH Mawar		


Adapun aktor yang terhubung dengan PT Abaco Pasifik Indonesia sebagai berikut :

1. Emil Abbas (WNI, 16 Desember 1957), seorang pengusaha asal minang. Pendiri sekaligus pemilik EASCE Holding yang membawahi 30 anak perusahaan. EASCO bergerak diberbagai bidang industri, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, agroindustri, pelabuhan, kehutanan dan keuangan;
2. Abaco Petroleum. Agak sulit melacak perusahaan ini, namun mengarah kepada sebuah wilayah di Bahama. Pemilik Abaco profilnya ditemukan di website LinkedIn dengan nama Gary Saywer, lokasi Bahama.
3. Robert J Morrish menjabat sebagai Co-CEO. Dia juga sebagai pendiri dan CEO di Cybe & Block Identity. Disebut berpengalaman dalam inovasi bisnis dan usaha teknologi, rekaya perangkat lunak dan sistem, srategi bisnis dan arsitektur. Pendiri dan Co-CEO perusahaan keamanan siber berbasis australia-Indonesia Pty Ltd. Juga sebagai chief Operating Officer dan Direktur Lumiere Internasional Pty Ltd (perusahaan istrinya di australia), yang berfokus pada program pendidikan internasional yang disebut program The World Scholar Youth. Sebelumnya berkarir di perusahaan keamanan siber Haventec, industri perbankan dan keuangan Macquarie Group sebagai kepala arsitektur dan strategi digital, pada akhir 1990an dan awal 2000an terlibat uda usaha di australia : Sabela Media dan Decie Interactive. Juga seorang atlet paralimpiade (tim bola voli inggris di paralimpiade 1988 dan kejuaraan dunia




1989), divemaster PADI bersertifikat internasional dan pemain profesional Afro/Kuba;

4. Sri Indah Permata menjabat Co-CEO. Memiliki pengalaman sebagai Chief Growth Officer dan Pendiri Cybe (2022), Pendiri dan CEO di Lumiere Internasional (2016), Presiden dan Direktur Program International di IIEC (2012), Kepala Divisi Sosial di Masjid Umum Sunda Kelapa (2010), Wakil Presiden International Islamic Education Council (IIEC) (2007), Peneliti Magang di The Courtshouse of Islamic Affairs (2007), Petugas Hubungan Luar Negeri di International Islamic Boarding School (2005);




5. Titin Suharni menjabat sebagai Executive Director.




=

6. Vernon Murdoch. Menjabat sebagai CISO. Vernon merupakan pakar keamanan siber (bersertifikat CISSP) dan Kriptografi. Menjabat sebagai Chief Technology Officer dan Direktur CYBE (2023), Chief Architect di Haventec (2015), Chief Technology Architect di Mdoch (2013), Security Architect/Engineer di IBM (2001), dan consultant di Jacobs Rimmel (1998);



7. John Kelaita menjabat sebagai CDO. Seorang insinyur perangkat lunak yang gemar membangun situs web, aplikasi dan permainan. Berpengalaman menjabat sebagai chief digital officer di CYBE (2023), Konsultan Prinsipal di Servian (2020), Manajer Kesuksesan Pelanggan di Haventec (2018), Insinyur Produk Utama di Haventec (2016), Konsultan Senior di Servian (2014), Pemilik dan Direktur Oomta (2008) dan Freelancer di EffcienIT (2005);




8. Endi Anoyo menjabat sebagai human capital. Endi Andoyo juga sebagai Human Capital Manager at Internasional Islamic Education Caouncil, pernah tercatat sebagai HARI & GA Manager PT EASCO Wood Working Industry (2012-2013), customer & Provider Relations Assistant Manager PT Asuransi Syariah Mubarakah (2010-2012);



Endi Andoyo

9. Adhe Nurdin menjabat sebagai Bussiner Analiyst. Adhe Nurdin merupakan analisis bisnis di CYBE (2023), Spesialis Perlindungan Karyawan & Ase di Starbuks Indonesia (2022), Analis di Integrity Asia (2016) dan Eksekutif Proyek di Independence Research Operation (2014).



Adhe Nurdin
Business Analyst

10. Kenny Wong, berposisi sebagai Venture Capital. Memiliki pengalaman sebagai Direktur, Pengembangan Bisnis dan Proyek Hongkog- Alba Group. Kepala Unit Bisnis Hong Kong Productivity Council (HKPC);



Kenny Wong
Venture Capital

11. Jefri Nelwan, Direktur PT Hutan Tanaman Rakyat (Sejak Februari 2022), sebelumnya bekerja sebagai bagian dari manajemen PT Bank Bukopin Tbk sejak tahun 2010 sebagai Kepala Cabang Pontianak, Cabang Denpasar, Cabang Makassar, Cabang Bandung, Kepala Divisi Commercial Banking, Business Head Region Jawa Timur Bali Nusra dan Kupang, Region Bisnis Sumatera, Region Bisnis Jawa Barat, dan CEO PT. Bank Bukopin Syariah.

Gambaran Umum Nagari Air Bangis



Secara administratif Nagari Air Bangis merupakan satu-satunya Nagari di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2024, Jumlah Penduduk Nagari Air Bangis sebanyak 29.614 jiwa. Daerah ini berbatas sebelah Utara dengan Kecamatan Ranah Batahan, Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia, Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Sebelah Timur dengan Kecamatan Koto Balingka. Secara Astronomis terletak antara 0°09' – 0°21' Lintang Utara dan antara 99°10' – 99°34' Bujur Timur. Mempunyai wilayah seluas 440,48 KM² atau ± 11,33% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Air Bangis terdiri dari 15 Jorong

yaitu Jorong Pasar Satu, Jorong Pasar Dua Suak, Jorong Pasar Muara, Jorong Pasar Baru Barat, Jorong Pasar Baru Timur, Jorong Pasar Baru Utara, Jorong Kampung Padang Utara, Jorong Kampung Padang Selatan, Jorong Pigogah Patibubur, Jorong Pasar Pokan, Jorong Bunga Tanjung, Jorong Silawai Tengah, Jorong Silawai Timur, Jorong Pulau Panjang dan Jorong Ranah Penantian. Nagari Air Bangis memiliki Tiga Pasar sebagai tempat interaksi ekonomi yaitu pasar air bangis pada hari sabtu, pasar lubuk buaya hari minggu dan pasar ranah penantian hari kamis. Nagari ini juga memiliki 9 pulau dengan nama pulau panjang, pulau telur, pulau pangkal, pulau tamiang, pulau harimau, pulau pigago, pulau ungegh, pulau ikan dan pulau tabaka.


Berdasarkan Topologi wilayah, Nagari Air Bangis dilewati oleh 36 aliran sungai, yaitu Batang Parlantiangon, Batang Bamban, Batang Tomak, Sungai Pinang, Batang Pakau, Batang Ganggang, Air Runding, Anak Air Kamang Gadang, Batang Sopan, Anak Air Tandingkek, Air Geringging, Air Balam, Air Salak, Air Tanggulu, Air Banjar Alang, Air Kampung Alai, Air Kampung Pinang, Air Tengah, Anak Air Bunga Tanjung I, Anak Air Bunga Tanjung II, Anak Air Pematang Gunung, Air Tepi, Air Suak, Pincuran Mingkudu, Titian Biduak, Air Sibunian, Anak Air Kampung Padang, Air Air Patibubur, Batang Tamiang Ampalu, Batang Ampalu, Anak Air Simpang Kanan, Anak Air Kemuning, Danau Karuah, Danau Jernih, Batang Air Simpang Betung dan Batang Pengambiran.

Penggunaan lahan di Nagari Air Bangis terdiri dari lahan sawah ± 200 ha (irigasi 130 ha & tadah hujan 70 ha), Pertanian Bukan Sawah ±27.574 ha yang terdiri dari tegal kebun 2 184 ha, ladang hama 300 ha, perkebunan 12.461 ha, hutan rakyat 1.100 ha, padang penggembalaan / padang rumput 80 ha, hutan negara 11.089 ha, tambak-kolam empang dll 316 ha dan yang tidak diusahakan 44 ha dan lahan bukan pertanian 16.274 ha.

Historis dan Pola Penguasaan Lahan di Nagari Air Bangis



Masyarakat yang menduduki, menguasai, dan mengelola bidang tanah untuk permukiman, fasilitas pendidikan, fasilitas umum, fasilitas sosial - keagamaan, perkebunan kelapa sawit, palawija dan tanaman lainnya merupakan warga dengan identitas kependudukan Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Telah bertempat tinggal dan menduduki, menguasai, dan mengelola bidang tanah secara berturut-turut antar generasi, berpuluh tahun dan/atau diatas 5 tahun. Sebagian dari masyarakat mendapatkan bidang tanah dari warisan leluhurnya (orang tua-kakek-nenek), ada yang mendapatkan hak (penyerahan) dari ninik mamak pemangku adat penguasa tanah ulayat, ganti rugi-jual beli, hibah dll. Mereka terdiri dari berbagai suku/marga, diantaranya bersuku/marga minang, jawa, mandahiling, jambak, banjar, melayu, aceh, koto piliang, lubis, banten, batak, nasution, chaniago, tanjung, koto, rang tuo rajo.



Nama Air Bangis mulai muncul sekitar abad XVII, diberikan oleh seorang dari rombongan kerajaan inderapura yang berlayar mencari daerah baru. Rombongan ini membuat kampung di muara sungai, seiring perkembangan waktu dan berkembangnya kampung, mereka membentuk pemerintahan untuk mengatur masyarakat dan memberi nama perkampungan tersebut dengan nama *ayer bangei*, yang secara harfiah berarti muara sungai yang dipinggirnya tumbuh batang pohon *bangei*. Lalu perlahan-lahan pengucapan tersebut berubah menjadi Air Bangis. Penghuni awal Air Bangis berasal dari daerah di Minangkabau seperti Tanah Datar, Kapa Sarok (Pasaman), Mangguang (Pariaman) dan Inderapura (Pesisir Selatan). Penduduk Air Bangis terhimpun kedalam enam suku, yaitu suku melayu, caniago, jambak, sikumbang, mandahiliang dan tanjung. Sistem keselarasan yang dianut adalah Koto Piliang. Artinya di sini bahwa pucuk adat adalah Raja sebagai pemimpin atas semua penghulu. Nagari Air Bangis berbatasan dengan daerah mandahiliang, maka terjadi perkawinan campuran antara orang minangkabau dengan orang mandahiliang termasuk rajanya pada masa lalu. Meskipun adanya perkawinan campuran sistem kekerabatan tetap matrilineal mengikut garis keturunan ibu. Berhubung istri raja masa dahulu adalah orang mandahiliang maka keturunannya mempunyai marga (mengikut marga ibu).

Berdasarkan kenyataan tersebut penduduk Nagari Air Bangis hingga saat ini mempunyai suku dan marga. Nama marga tersebut adalah Lubis, Nasution dan Sembiring. Penduduk Air Bangis tidak saja orang Minangkabau tetapi ada pendatang dari berbagai daerah. Para perantau tersebut diberi tempat dan ruang sehingga menjadi bagian dari masyarakat dengan sistem “malakok” atau mencari mamak. Artinya, para perantau juga mempunyai penghulu (datuk) sebagai tempat mereka “malakok”. Hal ini sudah diatur dalam struktur ninik mamak yakni ada seorang datuk yang menjadi sandaran terutama perantau yang berasal dari Tapanuli dan Aceh. Penduduk yang berasal dari tapanuli datang dari Rao dan Kotonopan Tapanuli. Sedangkan penduduk yang berasal dari aceh berasal dari Susoh dan Tapak Tuan.

Beberapa kelompok lain juga datang dengan jumlah yang cukup banyak, seperti orang cina dan jawa, sehingga tercermin dari nama-nama kampung yang ada seperti kampung cina, kampung padang, kampung melayu dan kampung jawa. Semenjak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, nama-nama kampung yang dihubungkan dengan nama etnis atau bangsa dihilangkan dan diganti dengan nama baru



seperi kampung pasar 1, kampung pasar II, Kampung Pasar III, Kampung Pasar IV, Kampung Silawai Kampung Patibubur dan Kampung Pulau Panjang. Walaupun penduduk air bangis berasal dari berbagai daerah, etnik, suku dan bangsa, pada tahun 1950-an, kecuali cina dan jawa, hampir semua mereka menganggap dirinya sebagai orang air bangis, ciri-ciri etnis tapanuli atau aceh, seperti bahasa dan sistem sosial-politik sudah hampir hilang dari mereka, bahkan bahasa yang diguakan sebagai bahasa pengantar adalah bahasa minangkabau dengan dialek setempat (orang cina dan jawa juga melakukan hal yang sama).

Sehingga dengan demikian, Nagari Air Bangis adalah Nagari yang sangat plural dan heterogen. Sejak dahulu hingga sekarang, Ari Bangis sudah merupakan pusat perdagangan sebagaimana layaknya daerah-daerah pesisir lainnya. Meskipun demikian, semua pendatang menundukkan diri pada hukum adat minangkabau. Sehingga keturunan-keturunan dari pembauran masyarakat Nagari Air Bangis melebur diri kedalam tatanan adat yang sangat unik sekali. Tercemin kedalam konsep “Dagang Darat Basandaran, Dagang Laut Batambatan”. Artinya, setiap anak dagang (pendatang) yang ke Nagari Air Bangis sudah ada tempat dimana ia akan berlindung (tepatan) sehingga tidak akan ada anak dagang yang terlantar.

Terdapat 14 orang penghulu termasuk pucuk adat yang bergelar Raja di Nagari Air Bangis, yang juga sekaligus menjadi mamak/penghulu tepatan bagi “anak dagang” yaitu, Tuangku Rangkayo sebagai pucuk adat (pulau sumatera kecuali minangkabau dan aceh), Datuk Bandaro (Kab Pesisir Selatan), Datuk Magek Tigarang (hanya kaumnya), Datuk Mudo (aceh), Datuk Rajo Mau (hanya kaumnya), Datuk Rajo Sampono (Pasaman), Datuk Rajo Amat (tiku-pariaman, kecuali yang bersuku jambak), Datuk Rangkayo Basa (Mapat & Tunggul,kecuali yang berasal dari kuamang-seberang air), Datuk Rajo Todung (Mandahiling-Tapanuli Selatan), Datuk Tan Malenggang (hanya kaumnya dari kuamang), Datuk Maliputi (hanya kaumnya), Rangkayo Mardeso (hanya kaumnya dari suku jambak dari tiku-pariaman), Rangkayo Saramo, dan Sidi Rajo (tanah darek/luhak nan tigo.minangkabau pedalaman)

Pola penguasaan tanah oleh masyarakat adat dan komunitas lokal di Nagari Air Bangis sebagaimana historis diatas telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung melalui putusan Kasasi Nomor 2307/K.Pid. Sus-LH/2024 jo Putusan Nomor 2608/K/Pid-Sus-LH/2024, Putusan Nomor 2660/K/Pid-Sus-LH/2024 yang memperkuat Putusan perkara pidana

Negara adalah penguasa atas tanah **BUKAN** sebagai **pemilik** atas **tanah!!!** Maka sejalan dengan hal tersebut maka penguasaan tanah in casu tanah hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang

“Majelis Hakim PN Pasaman Barat “Putusan No.94/Pid.B/LH/2023.PN PSB”.

No : 92 /Pid. B/LH/ 2023/PN. Psb, Putusan perkara pidana No : 93 /Pid. B/LH/ 2023/PN. Psb dan Putusan perkara pidana No : 94 /Pid. B/LH/ 2023/PN. Psb yang pada intinya putusan ini menyatakan : **pengakuan terhadap hak-hak masyarakat yang berbasis pada ulayat (hukum adat)**. Meskipun masyarakat memiliki kebun dalam kawasan hutan, membeli & mengangkut hasil kebun yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari Negara, tetapi karena terbukti memiliki dasar penguasaan (Tanah Ulayat) dari Ninik mamak yang diturunkan turun temurun, maka masyarakat berhak atas tanahnya dan penguasaan tersebut bukan masuk kategori tindak pidana.

Eksisting lahan rencana PSN Air Bangis



Pada lahan rencana proyek strategis nasional, kondisi eksistingnya sebagai berikut :

1. Kawasan pemukiman dan budidaya masyarakat Nagari Air Bangis dan Nagari Batahan, termasuk fasilitas pendidikan, rumah ibadah dan pasar. Pada umumnya sebagian besar lahan tersebut telah dikelola masyarakat untuk budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, sebagian dimanfaatkan untuk lahan pertanian tanaman pangan dan palawija. **Umur tanaman** kelapa sawit warga cukup beragam, diantaranya berumur lebih kurang 16 tahun, 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, ada juga yang masih berumur 2 tahun.



Umur tanaman kelapa sawit warga cukup beragam, diantaranya berumur lebih kurang 16 tahun, 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, ada juga yang masih berumur 2 tahun.

Luas lahan yang dipergunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit dan tanaman lainnya juga beragam, diantara yang terdata memiliki luas lebih kurang 5 ha, 4 ha, 3 ha, 2 ha, 1 ha, dan 0,65 ha. Khusus untuk Nagari Air Bangis, sebagian besar wilayah PSN berada di Jorong Ranah Penantian dan Jorong Pigogah Patibubur. Dua wilayah ini, sebagian besar berstatus sebagai kawasan hutan produksi.

2. Meliputi wilayah kelola masyarakat (pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan) yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu - Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) atas nama KSU Air Bangis yang terdiri dari 3 divisi sebagai berikut :
 - a. IUPHHK-HTR Divisi I untuk KSU Air Bangis dengan SK nomor : 188.45/548/BUP-PASBAR/2014 seluas 575 Ha dengan jumlah anggota KSU Air Bangis sebanyak 575 KK;
 - b. IUPHHK-HTR Divisi II untuk KSU Air Bangis dengan SK nomor : 188.45/549/BUP-PASBAR/2014 seluas 570 Ha dengan jumlah anggota KSU Air Bangis sebanyak 570 KK;
 - c. IUPHHK-HTR Divisi III untuk KSU Air Bangis dengan SK nomor : 188.45/550/BUP-PASBAR/2014 seluas 445 Ha dengan jumlah anggota KSU Air Bangis sebanyak 445 KK;

Pada 30 September 2021, Koperasi Air Bangis Semesta (pemegang IUPHHK-HTR Div I, II, III) mengajukan perluasan izin HTR seluas 15.250 ha kepada KLHK melalui surat permohonan nomor : 07/KSU/SKD HTR ABS/2021 tertanggal 30 September 2021

3. Seluas 374 ha merupakan kebun sawit (plasma) yang dibangun oleh PT Bintara Tani Nusantara (PT BTN) dengan skema kerjasama bapak angkat (PT BTN) dan Anak Angkat (masyarakat air bangis). Pada 15 Februari 2021 Lahan Perkebunan seluas 374 ha tersebut diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kepolisian Resor Pasaman Barat dan diperbaharui dan dilegalisasi pada tanggal 17

Dengan adanya persengketaan antara masyarakat Air Bangis dengan Kebijakan Pemerintah dalam Proyek Strategis Nasional sehingga menjadi konflik agraria, belum maksimalnya pilar pembangunan yang berkelanjutan, kurangnya prinsip penghargaannya kemaslahatan dengan pengakuan ulayat, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan kawasan hutan termasuk pemerataan struktur penguasaan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah yang diselesaikan secara musyawarah mufakat diantara pemangku kepentingan.

"Majelis Hakim PN Pasaman Barat "Putusan No.94/Pid.B/LH/2023.PN PSB".

Februari 2022 di Notaris Jayat S.H.Mkn. Saat ini, areal ini masuk kedalam data dan informasi kegiatan terbangun dalam kawasan hutan a.n Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis sesuai SK 1069/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam hutan yang tidak memiliki perizinan dibidang kehutanan tahap XV.

Namun demikian, dilapangan saat ini lahan perkebunan seluas 374 ha diduga dikelola dan dikuasai oleh PT Hutan Rakyat Nusantara. Masyarakat tidak mengetahui skema legal apa yang dimiliki oleh PT Hutan Rakyat Nusantara dan tidak diketahui mekanisme pengelolaan keuangannya. Berdasarkan data yang dihimpun, PT Hutan Rakyat Nusantara merupakan perseroan swasta nasional beralamat di Jl. Cindua Mato No.6 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Pengurus PT Hutan Rakyat Nusantara yang diketahui adalah Jefrfry Z.C Nelwan sebagai Direktur, **Titin Suharni** sebagai Komisaris Utama, Ullya Febrina sebagai Komisaris.

4. Areal izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan a.n Kelompok Tani Talang Putih seluas ± 107 ha, yang beranggotakan 35 kepala keluarga;
5. Wilayah kelola Kelompok Tani Simpang Tenggo seluas ± 605 ha, yang sudah diusulkan pada skema penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang terbangun dalam kawasan hutan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
6. Areal permohonan KSU Air Bangis Semesta IV dengan luas 211 ha yang masuk kedalam Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam hutan yang tidak memiliki perizinan dibidang kehutanan tahap VII (SK.787/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022);
7. Areal permohonan KSU Air Bangis Semesta V dengan luas 49 ha yang masuk kedalam Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam hutan yang tidak memiliki perizinan dibidang kehutanan tahap VII (SK.787/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022);

8. Areal permohonan KSU Air Bangis Semesta VI dengan luas 77 ha yang masuk kedalam Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam hutan yang tidak memiliki perizinan dibidang kehutanan tahap VII (SK.787/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022);
9. Areal permohonan KSU Air Bangis Semesta VII dengan luas 894 ha yang masuk kedalam Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang telah terbangun di dalam hutan yang tidak memiliki perizinan dibidang kehutanan tahap VII (SK.787/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2022);

Namun demikian, KSU Sekunder Hutan Tanaman Rakyat dan KSU Air Bangis Semesta divisi IV, V, VI dan VII juga mengajukan perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. KSU Sekunder Hutan Tanaman Rakyat beranggotakan koperasi primer a.n KSU Air Bangis Semesta Divisi I, Divisi II, Divisi III, Divisi IV, Divisi V, Divisi VI, dan Divisi VII. Dalam data koperasi tercatat bahwa **Ketua KSU Sekunder Hutan Tanaman Rakyat** adalah **Titin Suharni**, yang juga merupakan **Direktur Eksekutif PT Abaco Pasifik Indonesia** dan **Komisaris Utama PT Hutan Rakyat Nusantara**.

“Penghormatan terhadap hak masyarakat adat haruslah diperhatikan secara khususnya untuk penguasaan tanah ulayatnya mulai dari pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat”

“Majelis Hakim PN Pasaman Barat “Putusan No.94/Pid.B/LH/2023.PN PSB”.

10. Sebagian berada pada areal perkebunan kelapa sawit a.n PT Bintara Tani Nusantara (SK No. 33/HGU/BPN-1997);
11. Sebagian berada pada areal perkebunan kelapa sawit a.n PT Bakrie Pasaman Plantation (SK No. 4/HGU/BPN-2022);
12. Areal IUP PT Poros Batu Utama dan PT Gamindra Mitra Kesuma seluas 163 ha (sudah operasi produksi) yang bergerak dibidang tambang biji besi;

DAMPAK PROYEK

Semenjak proses dan tahapan rencana proyek strategis nasional ini dijalankan oleh PT Abaco Pasifik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, situasi ekonomi, sosial dan budaya di Nagari

Meskipun masyarakat diikutkan dalam sosialisasi terkait lahan tersebut sebagai kawasan hutan, akan tetapi posisi demikian akan sangat melemahkan posisi masyarakat dibanding pemerintah. Dan berakibatkan kemungkinan terjadinya masalah baru, yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan penolakan atau menegaskan kedudukan hukumnya, sehingga mau tidak mau masyarakat menerima dan kemungkinan terjadinya **kebijakan yang menghilangkan hak masyarakat adat ketika sebuah kebijakan tidak didasarkan pada partisipasi publik**, dan terjadinya eskalasi politik atau konflik di masyarakat, khususnya di Masyarakat Air Bangis.

“Majelis Hakim PN Pasaman Barat “Putusan No.94/Pid.B/LH/2023.PN PSB”.

Air Bangis mulai berubah. Konflik horizontal dan vertikal mulai menguat. Konsentrasi aparat keamanan dilapangan meningkat, terutama brimob. Keberadaan anggota POLRI dilapangan cenderung memihak kelompok Pro PSN dan disisi lain menekan kelompok kontra dan pemilik lahan calon PSN. Pemerintah pada level Nagari, Kecamatan,

Kabupaten, hingga Pemerintah Provinsi secara terbuka menyatakan keberpihakan pada rencana PSN dan disaat bersamaan melemahkan dan tidak mengakui hak-hak masyarakat Nagari Air Bangis atas tanahnya, terutama pada lokasi *core* utama calon PSN di Kejorong Pigogah Patibubur dan Ranah Penantian, dua lokasi yang secara administratif (kehutanan) berstatus sebagai kawasan hutan produksi.

Status kawasan hutan pada calon lokasi PSN menjadi senjata utama bagi Negara untuk melumpuhkan hak-hak masyarakat atas tanah dan penguasaan sumber daya alamnya. Sepanjang tahun 2021-2024 upaya kriminalisasi masyarakat dengan penggunaan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan meningkat. Tahun 2023-2024, WALHI Sumatera Barat, PBHI Sumatera Barat, dan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) setidaknya melakukan advokasi dalam bentuk memberikan pendampingan hukum pada 6 orang masyarakat Air Bangis yang dikriminalisasi dengan Undang-Undang tersebut.

Penggunaan kekuasaan dan hukum (kriminalisasi) untuk memuluskan rencana PSN telah berdampak luas pada kehidupan sosial masyarakat. Situasi itu secara perlahan mendorong lahirnya kesadaran dan gerakan kolektif bagi masyarakat Nagari Air Bangis, sehingga pada awal agustus 2023, sekitar ±1.500 orang masyarakat Nagari Air Bangis melakukan aksi protes di

Penghormatan terhadap masyarakat adat haruslah menjadi perhatian khusus, pun demikian dalam proses pemanfaatan tanah ulayat apakah untuk program strategis nasional, ataupun fungsi sosial hak atas tanah haruslah tetap diperhatikan keberadaan masyarakat adat tersebut!!!

“Majelis Hakim PN Pasaman Barat “Putusan No.94/Pid.B/LH/2023.PN PSB”.

Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan menuntut penghentian rencana PSN di Air Bangis dan mendesak pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat atas tanah – airnya. Aksi yang dilakukan hampir satu minggu tersebut mendapat dukungan dari elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil (nasional dan daerah) dan masyarakat umum. Namun, aksi ini dihentikan Negara dengan pengerahan aparat dan kekerasan. Sekitar 17 orang yang terdiri dari masyarakat, pengabdian bantuan hukum dari organisasi masyarakat sipil, mahasiswa ditangkap dan ditahan oleh Polda Sumatera Barat. Sebagian dari massa aksi mendapat kekerasan, termasuk jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Situasi ini telah mendorong Komnas HAM RI memberikan perlindungan terhadap 17 orang yang ditangkap dan ditahan POLDA Sumatera Barat sebagai pembela HAM yang tengah memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional. Sehingga, dengan berbagai upaya yang dilakukan masyarakat sipil di daerah dan nasional, 17 orang tersebut akhirnya dibebaskan.

Kelompok ahli/pakar dan personal pejabat pemerintah, termasuk pihak yang mendapat tekanan dari penguasa dan pengusaha untuk memuluskan rencana proyek. Mereka bergabung dalam kelompok kecil ideologis, yang secara diam-diam menentang rencana proyek, meskipun dalam posisi dan jabatan mereka seringkali mendapat tekanan. Mereka menggambarkan rencana PSN Air Bangis sebagai wujud *policy corruption* yang dampaknya lebih berbahaya dari korupsi uang

Permasalahan dan dampak utama dari PSN ini adalah :

1. Area Penggunaan Lain. Permasalahannya tidak terdapat hamparan lahan kosong untuk investasi skala besar, eksisting dilapangan calon lokasi PSN merupakan lahan pertanian masyarakat Batahan dan Nagari Air Bangis yang berdampingan dengan hak guna usaha;
2. Area Hutan Produksi. Permasalahannya merupakan kawasan pemukiman dan areal pertanian dan perkebunan masyarakat. Secara administratif terdapat dua jorong yang berada di area hutan produksi, yaitu Jorong Ranah Penantian dan Jorong Pigogah Patibubur. Pada sisi lain, terdapat jalan regional menuju teluk tapang dan terus dibangun melalui dukungan dana pemerintah pusat;
3. Rencana investasi seluas ±30.162 ha sebagian besar telah tumpang tindih dengan lahan pemukiman dan perkebunan rakyat. Luasnya sangat bombastis, hampir setengah luas Kota Padang dan 12 kali luas Kota Bukittinggi. Rencana investasi ini akan menggunakan 68% wilayah Air Bangis dan akan berdampak pada ± 29.614 jiwa penduduk Nagari Air Bangis;
4. Dampak dari konflik agraria sebagai bagian dari skenario pengadaan lahan PSN Nagari Air Bangis telah memberi dampak langsung pada 262 kepala keluarga dengan tanggungan 777 jiwa, 144 orang diantaranya masih Balita, 161 orang sedang menjalani pendidikan sekolah dasar, 84 orang sekolah menengah, 65 orang sekolah menengah atas dan 22 orang sedang menjalani pendidikan tinggi. Sebagian besar warga mengalami traumatik dan lebih mudah sakit. Ketakutan mereka yang paling kuat adalah pada penangkapan dan penahanan oleh polisi, tidak bisa melakukan panen, tidak bisa menjual hasil panen dan kehilangan tanah dan mata pencarian. Selama eskalasi konflik meningkat, pendapatan masyarakat sangat jauh berkurang sementara disaat yang bersamaan pengeluaran justru bertambah;

Modus Operandi yang digunakan dalam skenario pengadaan lahan untuk PSN Air Bangis, selain pada pengusulan penetapan lokasi sebagai PSN kepada Menko Perekonomian RI dan mengubah peruntukkan ruang dalam perubahan RTRW Provinsi Sumatera Barat, Kelompok PSN menggunakan

Lahan yang senyatanya berada dalam wilayah Sumatera Barat maka kemudian haruslah tunduk pada hukum adat istiadat yang diakui eksistensi sampai hari ini selama masyarakat adat itu masih ada, dan nyatanya adalah demikian!!! .maka kemudian irisan pidana dan perdata dalam perkara a quo, dari segi pembuktian atas tanah adat itu jika Negara meminta secara kertas maka tidaklah mungkin ada, oleh karena itu atas nama tanah adat atau tanah ulayat bukti kepemilikannya tidak boleh didasarkan pada bukti surat tetapi buktinya adalah penguasaan fisik oleh masyarakat adat!!!


"Majelis Hakim PN Pasaman Barat "Putusan No.94/Pid.B/LH/2023.PN PSB"

(menunggu) skema kebijakan Perhutanan Sosial. Koperasi Sekunder Hutan Tanaman Rakyat bersama dengan Koperasi Primer KSU Air Bangis Semesta Divisi I, Divisi II, Divisi III, Divisi IV, Divisi V, Divisi VI dan Divisi VII mengajukan skema Hutan Tanaman Rakyat dan Skema Hutan Kemasyarakatan kepada KLHK RI, proses pengajuan mereka mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Koperasi Sekunder Hutan Tanaman Rakyat ini diketuai oleh Titin Suharni yang juga merupakan Direktur Eksekutif PT Abaco Pasifik Indonesia dan Komisaris PT Hutan Rakyat Nusantara. Situasi ini akan menambah persoalan kebijakan perhutanan sosial di Sumatera Barat.



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050. Dokumen RUED sebagai pedoman utama bagi kebijakan pembangunan energi di Sumatera Barat, harus dipastikan sebagai instrument kebijakan energi daerah yang memperhatikan kekhususan daerah dan sesuai aspirasi masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang jati dirinya merupakan entitas masyarakat hukum adat. Kajian pada regulasi daerah tentang RUED ini dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa proyek-proyek transisi energi dirancang dan dilaksanakan dengan berkeadilan secara sosial-ekologis dan adil bagi generasi mendatang.

Roadmap NZE 2060 atau Lebih Cepat



@djebtk | 9

Berdasarkan telaah pada dokumen RUED Provinsi Sumatera Barat, tim menemukan pertentangan arah kebijakan dalam substansi RUED Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi pada kehampaan arah kebijakan energi daerah dalam mendukung pencapaian NZE 2060 melalui berbagai proyek transisi energi. Pertentangan dimaksud dimulai pada visi dan misi RUED yang masih menempatkan energi berbasis fosil (batubara) sebagai dasar kebijakan energi disatu sisi dan EBT pada sisi lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa arahan kebijakan dan program energi Provinsi Sumatera Barat akan menjauh dari perwujudan transisi energi yang berkeadilan sosial-ekologis.

Situasi tersebut terverifikasi dalam buku I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Barat tahun 2025-2045 yang menyebutkan bahwa saat ini ± 60% energi yang dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Barat berasal dari energi fosil. Sementara secara nasional, penyediaan energi di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh fosil yang mencapai 86,83% dari bauran energi primer nasional pada tahun 2023⁷. Permasalahan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor energi di Sumatera Barat sebagai faktor utama yang mempengaruhi dan menghambat pengurangan emisi diantaranya adalah ketergantungan pada energi fosil dan masih lemahnya regulasi dan kebijakan yang mendukung transisi energi⁸, sehingga perlu diperkuat. Berdasarkan temuan riset ini, salah satu regulasi dan kebijakan yang perlu dievaluasi/revisi dan diperkuat adalah

7 Paparan Prof. Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE dengan judul : Transisi Energi Di Indonesia : Program, Tantangan, dan Dukungan Yang Diperlukan yang disampaikan pada : *Police Talks Diseminasi "Analisis Kebijakan Transisi Energi dan Trilema Energi di Indonesia Periode 2019-2024"*, Jakarta, 13 Juni 2024.

8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045

dokumen RUED Sumatera Barat.

Mari kita cermati tiga isu dan permasalahan energi Provinsi Sumatera Barat yang diidentifikasi dan dimuat dalam dokumen RUED Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Penggunaan BBM sangat tinggi di sektor transportasi dan ketenagalistrikan. Karena Sumatera Barat bukan penghasil BBM, maka pasokan BBM dipasok dari daerah luar Provinsi Sumatera Barat, sehingga menyebabkan ketahanan energi daerah menjadi rentan;
2. Rendahnya rasio elektrifikasi provinsi;
3. pemanfaatan energi baru dan terbarukan masih rendah.

Tiga isu dan permasalahan ini yang melatarbelakangi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan visi “terwujudnya tatakelola energi dan **sumber daya mineral** untuk kesejahteraan masyarakat” dalam dokumen RUED. Guna mewujudkan visi tersebut ada 4 misi yang ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan energi dan ketenagalistrikan;
2. **Meningkatkan pengelolaan mineral dan batubara** berdasarkan azas manfaat dengan mempertimbangkan konservasi;
3. Mewujudkan tatakelola air tanah berbasis konservasi;
4. Meningkatkan kinerja pelayanan publik yang profesional;

Ketika membaca visi-misi tersebut, semua orang dengan mudah memahami bahwa kebijakan energi sumatera barat masih berwatak eksploitatif dan pemerintahnya enggan mendukung pemulihan lingkungan hidup. Analisis ini semakin diperkuat oleh arahan **kebijakan energi daerah** pada **bidang lingkungan hidup** yang justru **mengorbankan hutan** sebagai salah sumber lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah Sumatera Barat menterjemahkan kebijakan energi dalam dua strategi berikut ini :

Pertama

Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dari sektor energi melalui program pengendalian dan pencegahan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan pengendalian dan pencegahan polusi Udara dari sektor energi;

Kedua

Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan melalui program : **peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam Kawasan hutan**, baik dengan **pinjam pakai** dan/atau **pelepasan kawasan hutan**.

Model kebijakan energi ini ditemukan pada perencanaan PSN Air Bangis, yang akan mengkonversi +- 20.000 ha (*dua puluh ribu hektar*) kawasan hutan menjadi kawasan industry refinery, petrochemical, oleochemical dan industry turunan lainnya, baik dalam konteks energi fosil maupun energi berbasis EBT (nabati dst). Upaya melepaskan +- 20.000 ha (*dua puluh ribu hektar*) kawasan hutan untuk mendukung proyek energi dilakukan secara sistematis dan cenderung *abuse of power* oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama *usernya*.

Pada satu pertemuan WALHI Sumatera Barat dengan tim Menko Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta (2023) diperoleh informasi bahwa proses konversi hutan seluas 20.000 ha (*dua puluh ribu hektar*) untuk rencana PSN Air Bangis telah 90% (*sembilan puluh persen*). Pada konteks ini, cukup beralasan menyatakan proyek transisi energi menjelma menjadi *policy corruption* di Sumatera Barat.

Sulit menghindar dari kesimpulan bahwa model kebijakan energi ini hanya meningkatkan emisi gas rumah kaca dan semakin menjauhkan dari target NZE 2060. Regulasi dan kebijakan tersebut tidak sejalan dengan komitmen Indonesia yang akan terlibat aktif menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030 (NDC) dan juga komitmen dalam dokumen Enhanced NDC, dimana Indonesia menyatakan komitmen meningkatkan target pengurangan emisi 31,89% dengan upaya sendiri dan dengan dukungan internasional sebesar 43,20%.

Arah kebijakan dan strategi energi daerah dalam RUED Provinsi Sumatera Barat

1. Penyediaan energi untuk kebutuhan daerah. strateginya :
 - a. Meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti dari EBT. Programnya berupa peningkatan kualitas data potensi energi baru terbarukan;
 - b. Penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi rumah tangga, transportasi, industry, dan pertanian. programnya berupa peningkatan rasio elektrifikasi dan pembangunan infrastruktur energi;
 - c. Meningkatkan keandalan sistim produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi. Programnya berupa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi;
 - d. Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi serta akses untuk masyarakat terhadap energi. Programnya adalah kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh energi terhadap pengembangan dan penguatan infrastuktur energi.
2. Pemanfaatan Energi Baru Tebarukan. Strateginya :
 - a. Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Programnya peningkatan kebutuhan energi daerah;
 - b. Meningkatkan pemanfaatan energi Surya. Programnya perumusan kebijakan energi Surya dan pembangunan pembangkit listrik energi Surya (PLTS);
 - c. Meningkatkan pemanfaatan sampah kota. Programnya pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa);
 - d. Meningkatkan pemanfaatan energi angin. programnya pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB);
 - e. Meningkatkan pemanfaatan energi biomassa. programnya pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm);
 - f. Meningkatkan pemanfaatan energi air skalakecil. Pogramnya mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH);
 - g. Meningkatkan pemanfaatan energi air skala besar. programnya pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) dan Air (PLTA);
 - h. Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi. programnya perumusan kebijakan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangunan PLTP;
 - i. Meningkatkan pemanfaatan biogas. programnya pembangunan biogas sebagai substitusi minyak tanah/LPG untuk sector rumah tangga;
 - j. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industry. programnya adalah konversi pemanfaatan BBM ke BBN untuk sektor transportasi, industri dan pembangkit, peningkatan produksi dan pemanfaatan BBN dan penyediaan lahan khusus untuk kebun energi.
3. Konservasi dan diversifikasi energi. starteginya :
 - a. Konservasi energi, strategi ini terdiri dari pogram berupa : perumusan kebijakan konservasi energi, penerapan system manajemen energi, standarisasi dan labelisasi peralatan pengguna energi, pengalihan ke moda transportasi massal, membangun budaya hemat energi, pengurangan kontribusi PLTD untuk pembangkit listrik;
 - b. Diversifikasi energi, strategi ini terdiri dari program berupa : program zero kerosene, penggunaan kendaraan listrik, percepatan pelaksanaan substitusi BBM dengan gas di sector transportasi;
 - c. Pemanfaatan sumber energi gas untuk sector transportasi, strategi ini mencakup program berupa optimalisasi pgunaan gas untuk transportasi;
4. Lingkungan Hidup. Strateginya :
 - a. Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dari sector energi. program pada strategi ini adalah pengendalian dan pencegahan emisi gas rumah kaca dari sector energi dan pengendalian dan pencegahan polusi Udara dari sector energi;
 - b. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan. Stategi ini mencakupi program berupa peningkatan koordinasi dan layanan perizinan dalam Kawasan hutan.
5. Harga, subsidi dan insentif energi. Strateginya :
 - a. Harga energi yang berkeadilan. programnya pengaturan harga energi;
 - b. insentif pgunaan energi baru terbarukan. programnya pemberian insentif pgunaan EBT;
 - c. insentif pgunaan transportasi massal. programnya pemberian insentif pgunaan transportasi massal;
6. Kemampuan Pengelolaan Energi. Strateginya :
 - a. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi. programnya adalah peningkatan kemampuan pengelolaan energi bagi ASN yang membidangi energi dan peningkatan kualitas Pendidikan dibidang teknologi energi, khususnya di SMK dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga Teknis di bidang energi;
 - b. Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan instalasi EBT. programnya adalah pembentukan unit pelayanan teknis (UPT / local support center) yang menyediakan layanan konsultasi troubleshooting dan penyediaan suku cadang PLTS, pelatihan pemeliharaan dan pengoperasian instalasi EBT (PLTS Komunal/terpusat. PLTMH, Biogas) untuk operator, pelatihan bisnis perdesaan dengan memanfaatkan komoditas local bagi masyarakat pengguna instalasi EBT (PLTS komunal/terpusat, PLTMH, Biogas);
 - c. Konservasi energi. strategi ini mencakup program peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konservasi energi.

Arah kebijakan, strategi dan program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari APBN, APBD, mitra pembangunan, swasta, PLN, DAK dan sektor lainnya.

Sumber : Peraturan Daerah No. 11 Th 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050

Satu temuan dan ironi bahwa regulasi dan kebijakan transisi energi tidak pernah menghormati dan mengakui entitas masyarakat adat di Indonesia. Seluruh regulasi dan kebijakan yang kami analisis, tidak ada satupun pasal yang menjadi ruang apalagi yang mempertegas posisi masyarakat adat dalam kebijakan energi. Sehingga pada kasus Air Bangis, penyediaan lahan untuk *core utama* industri air bangis mengarah pada *eksklusi* masyarakat adat melalui pengingkaran atas hak agraria masyarakat adat dengan klaim kawasan hutan negara.

Proyek energi yang akan dibangun pada kawasan hutan yang sama di Nagari Air Bangis, pemerintah daerah secara aktif melakukan fasilitasi konversi hutan untuk kawasan industri energi. Maka cara kerja atau operasional kebijakan energi daerah Sumatera Barat semakin menjauh dari asas pengelolaan energi yaitu : mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelastarian fungsi lingkungan hidup.

Meskipun porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi di Provinsi Sumatera Barat secara angka menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Namun, persoalan sosial ekonomi dan ekologis juga terus bertumbuh seiring pertumbuhan bauran energi dan proyek-proyek transisi energi tersebut⁹. Tentu hal ini harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan Capaian dan Target Indikator

Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral¹⁰

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET KINERJA							
	2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda (%)	NA	NA	NA	100	45	40	60	47
2. Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	99,91	100	100	100	100	100	100	100
3. Rasio Elektrifikasi	99,30	99,91	99,50	99,98	99,60	99,99	99,70	99,99
4. Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	28	28,19	29	29	33,3	31,49	35,7	30,67
5. Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	NA	NA	37,3	37,3	55	55	67	67

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat,2025

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi juga tidak memberi ruang yang adil. Undang-undang ini hanya melingkupi kata “masyarakat” pada posisi penerima bantuan dalam kapasitas sebagai warga tidak mampu / miskin atau tinggal didaerah terpencil¹¹ dan berada didaerah penghasil sumber energi¹².

Hak masyarakat yang diakui secara tegas dalam undang-undang energi ini hanya hak untuk memperoleh energi¹³ (konsumen / objek pasar energi). Sisi lain, peran masyarakat bersifat opsional dalam pemberian masukan berupa gagasan, data dan/atau informasi dalam penyusunan RUEN dan RUED dan harus dilakukan secara tertulis¹⁴.

9 Dapat dilihat dari fakta gagalnya proyek PLTBm di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Laporan riset WALHI bersama Gerson Merari Saleleubaja dari YCMM, 2023), Laporan riset WALHI dengan judul : Menelisik Tambang Panas Bumi : Ambisi, Realita, dan Dampak Tambang Panas Bumi di Sumatera Barat (2023)., Penolakan masyarakat salingka danau singkarak terhadap PSN Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung di Danau Singkarak (2024 – sekarang).

10 Bab II Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 (Buku 1) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

11 Pasal 3 huruf f dan pasal 7 (2);

12 Pasal 21 (1) huruf c) dan pasal 24 (1) huruf a);

13

Pasal 19 ayat (1)

14 Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2)

Dengan ketiadaan dan lemahnya posisi masyarakat dalam kebijakan energi, namun masyarakat dibebani kewajiban dengan porsi yang sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan korporasi untuk dalam melaksanakan konservasi energi nasional yang melingkupi upaya-upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya serta melakukan pengawasan pengelolaan sumber daya energi¹⁵.

REKOMENDASI



Proyek strategis nasional telah memicu beragam persoalan sosial-ekologis di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Pada kurun waktu 2020-2023, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima 114 pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proyek strategis nasional, dengan rincian 34 kasus pada tahun 2020, 24 kasus 2021, 29 kasus pada 2022, dan 27 kasus pada 2023. Dalam data WALHI : Kasus-kasus PSN di Indonesia, diantaranya berasal dari PSN yang ada di Pulau Sumatera, seperti PSN Rempang Eco-City di Kepulauan Riau, PSN PLTS Singkarak, PSN Jalan TOL dan rencana **PSN Industri Refinery dan Petrochemical di Provinsi Sumatera Barat**. Berdasarkan temuan riset WALHI Sumatera Barat bersama Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) ini, kami menyimpulkan : Kebijakan PSN Air Bangis mesti diperiksa lebih lanjut termasuk dalam hubungannya dengan rencana pembangunan di Sumatera Barat yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatera Barat tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sebagai penjabaran terakhir dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Rekomendasi kami sebagai berikut :

1. Dukungan terhadap rencana PSN Air Bangis, baik untuk **Refinery dan Petrochemical** atau untuk pembangunan **Kota Hijau dan Cerdas Sumatera Barat** sebaiknya dibatalkan atau ditolak oleh Pemerintah Daerah dan Pusat. Selain tidak *reasonable* secara lokasi (68% dari luas Kecamatan Sungai Beremas / Nagari Air Bangis), juga akan memberi dampak sistemik pada hilangnya hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal (MAKL) atas tanah ulayat dan/atau agrariannya, serta akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi dan budaya pada ± 29.614 jiwa penduduk Nagari Air Bangis;
2. Pemerintah Pusat, terutama Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional harus segera melakukan koreksi kebijakan agraria terutama di sektor kehutanan dan mengakomodir wilayah kelola masyarakat dalam skema kebijakan pengakuan Negara terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal (MAKL). Koreksi kebijakan kehutanan di Nagari Air Bangis yang lebih melindungi hak-hak MAKL akan lebih menyelesaikan konflik secara permanen, juga akan lebih ada kepastian dalam konteks pembangunan berkelanjutan;
3. Kementerian kehutanan mesti hati-hati dalam menindaklanjuti permohonan legalitas perhutanan sosial atas permohonan Koperasi Sekunder Hutan Tanaman Rakyat Air Bangis Semesta bersama dengan Koperasi Primer KSU Air Bangis Semesta Divisi I, Divisi II, Divisi III, Divisi IV, Divisi V, Divisi VI dan Divisi VII yang

15 Pasal 25 dan Pasal 28

- mengajukan skema Hutan Tanaman Rakyat dan Skema Hutan Kemasyarakatan hampir pada seluruh total kawasan hutan produksi di Nagari Air Bangis, setidaknya karena satu alasan, karena aktor utamanya merupakan aktor yang sama dengan pengaju PSN Air Bangis. Sehingga, ada dua skema yang saling bertentangan satu sama lain, antara visi Perhutanan Sosial dengan visi PSN Abaco Pasifik Indonesia;
4. RTRW Provinsi Sumatera Barat harus memperhatikan secara cermat dan mengakomodir komposisi ruang eksisting Nagari Air Bangis, terutama pada ruang yang dalam perspektif Negara berstatus sebagai kawasan hutan produksi, yaitu Jorong Ranah Penantian dan Jorong Pigogah Patibubur yang telah dikelola secara turun temurun oleh MAKL berdasarkan hukum adat dan/atau kearifan lokal, baik untuk kawasan pemukiman, fasilitas umum, perkebunan dan pertanian;
 5. Perlu dilakukan review dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050 dan mendorong muatan substansi regulasi daerah tentang energi harus menghormati dan memperkuat hak-hak masyarakat adat atas agrarinya dan mentransisikan energi secara berkeadilan;
 6. POLRI terutama Polda Sumatera Barat bersama jajarannya semestinya menghentikan tindakan-tindakan hukum yang mengarah pada kriminalisasi MAKL dalam tatakelola lahan dan hutan dan menghormati hak-hak MAKL atas penguasaan tanah berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal yang telah diakui oleh konstitusi, serta melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Penutup



Demikian laporan ini kami susun, semoga dijadikan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam mengkoreksi kebijakan energi daerah yang dapat memperkuat hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas agrarinya, memulihkan hak-hak rakyat dan berkeadilan ekologis sehingga selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 20245 : Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya. Namun demikian, jika Bapak / Ibu yang membaca laporan ini menemukan ketidaksesuaian informasi, data, ataupun terdapat kekeliruan, tentu kami dari WALHI Sumatera Barat dan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari dengan senang hati dan bangga menerima koreksi dan masukan yang substantif. Sehingga, maksud baik dan gagasan utama dari laporan ini dapat diwujudkan selangka demi langkah. Terima Kasih.

